

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2019

2020

*Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
Tahun 2020*

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Bantul, Februari 2020

Sekretaris,

PRAPTA NUGRAHA, S.Sos., MH.
NIP.197112171991011001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi

dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul adalah :

1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
2. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
3. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e) pelaksanaan kesekretariatan Sekretariat DPRD.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian IKU, disimpulkan bahwa capaian IKU Sekretariat DPRD sebesar **103 %** (berkriteria **Sangat Tinggi**).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya

perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	I-I
Ikhtisar Eksekutif	I-III
Daftar Isi	I-VI
Daftar Gambar	I-VII
Daftar Tabel.....	I-VIII
Bab I Pendahuluan	I- 1
A. Latar Belakang	I- 1
B. Pembentukan OPD.....	I- 2
C. Susunan Organisasi	I- 3
D. Keragaman SDM.....	I-13
E. Isu Strategis.....	I-16
Bab II Perencanaan Kinerja	I-17
A. Rencana Strategis.....	I-17
1. Visi dan Misi	I-19
2. Tujuan dan Sasaran.....	I-19
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	I-20
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	I-23
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	I-26
Bab III Akuntabilitas Kinerja	I-27
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	I-28
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	I-29
1. Sasaran	I-29
C. Akuntabilitas Anggaran	I-32
D. Efisiensi Sumber Daya.....	I-34
Bab IV Penutup	I-36

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi	1-12
-----------------------------------	------

Daftar Tabel

Tabel I.1	Data Jumlah ASN Menurut golongan	1-13
Tabel I.2	Data Jumlah ASN Menurut pendidikan.....	1-13
Tabel I.3	Data Jumlah Jabatan Struktural	1-14
Tabel I.4	Data Jumlah pegawai yg telah mengikuti diklat berjenjang.....	1-14
Tabel I.5	Data Jumlah tenaga non ASN	1-14
Tabel I.6	Data Jumlah Aset Sekretariat DPRD Kab.Bantul	1-15
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1-20
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....	1-21
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	1-22
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.....	1-25
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018.....	1-26
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	1-28
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	1-28
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	1-30
Tabel III.4	Rencana/target capaian kinerja Tahun 2016-2021	1-31
Tabel III.5	Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2016-2021.....	1-31
Tabel III.6	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018.....	1-33
Tabel III.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018.....	1-34
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	1-35

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul disusun dalam rangka mewujudkan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dalam misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*, maka telah dikembangkan instrument pertanggungjawaban melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah ini.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menempatkan laporan kinerja menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membuat laporan kinerja setiap akhir tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan Laporan Kinerja pada sebuah instansi adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban, maka Laporan Kinerja pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Karena Laporan Kinerja tidak lain merupakan bentuk pertanggungjawaban konkret atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Pembentukan OPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b) menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d) menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

C. Susunan Organisasi

Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris, dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul ,terdiri dari :

1. Bagian Umum;
2. Bagian Keuangan;
3. Bagian Persidangan;
4. Bagian Legislasi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Bagian Umum

- a. Bagian Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian.
- c. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kerumahtanggaan dan aset, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Umum , menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Bagian;
 - 2) perumusan kebijakan teknis bidang ketatausahaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kerumahtanggaan dan aset;
 - 3) pelaksanaan kegiatan bidang ketatausahaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kerumahtanggaan dan aset;
 - 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bagian; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bagian Umum, terdiri atas :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Humas dan Protokol; dan
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset.

1) Sub Bagian Tata Usaha :

- a) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian Umum
- b) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan bidang ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, keputakaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD.
- d) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - (1) penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, keputakaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - (3) pelaksanaan kegiatan bidang ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, keputakaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD;

- (4) penyiapan rapat Sekretariat DPRD;
- (5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Humas dan Protokol :

- a) Sub Bagian Humas dan Protokol berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum.
- b) Sub Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan.
- d) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi :
 - (1) penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kehumasan dan keprotokolan;
 - (3) pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
 - (4) pelaksanaan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD;
 - (5) pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
 - (6) pengoordinasian pelayanan tamu DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - (7) pengoordinasian dan pelaksanaan keprotokolan DPRD;
 - (8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset :

- a) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum.
- b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan aset.

- d) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset menyelenggarakan fungsi :
- (1) penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kerumahtanggaan dan aset;
 - (3) pelaksanaan kegiatan kerumah-tanggaan dan aset;
 - (4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Bagian Keuangan

- a. Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian
- c. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- d. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) penyusunan rencana kerja Bagian;
 - 2) perumusan kebijakan teknis bidang keuangan;
 - 3) pelaksanaan kegiatan bidang keuangan;
 - 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bagian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

1) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan :

- a) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

- b) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan.
- d) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Penata-usahaan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - (1) penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penatausahaan keuangan;
 - (3) pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan;
 - (4) pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - (5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Pelaporan :

- a) Sub Bagian Program dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
- b) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan pelaporan.
- d) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - (1) penyusunan rencana kerja Sub bagian;
 - (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perencanaan program dan pelaporan;
 - (3) pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan pelaporan;
 - (4) penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - (5) penyusunan laporan Sekretariat DPRD;
 - (6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub

Bagian; dan

- (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Persidangan

- a. Bagian Persidangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Persidangan dipimpin oleh Kepala Bagian.
- c. Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rapat DPRD.
- d. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan rencana kerja Bagian;
 - 2) perumusan kebijakan teknis penyiapan penyelenggaraan rapat DPRD;
 - 3) pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat DPRD;
 - 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bagian; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bagian Persidangan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Rapat; dan
 - 2) Sub Bagian Risalah.

1) Sub Bagian Rapat :

- a) Sub Bagian Rapat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan.
- b) Sub Bagian Rapat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
- c) Sub Bagian Rapat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyiapan penyelenggaraan rapat DPRD.
- d) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Rapat menyelenggarakan fungsi :
 - (1) penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan penyiapan penyelenggaraan rapat DPRD;
 - (3) pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat DPRD;

- (4) penyiapan kegiatan reses DPRD;
- (5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Risalah :

- a) Sub Bagian Risalah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan.
- b) Sub Bagian Risalah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Risalah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan penyusunan risalah rapat DPRD.
- d) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Risalah menyelenggarakan fungsi :
 - (1) penyusunan rencana kerja Sub bagian;
 - (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan risalah rapat DPRD;
 - (3) pelaksanaan kegiatan penyusunan risalah rapat DPRD;
 - (4) pelaksanaan dokumentasi hasil rapat DPRD;
 - (5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bagian Legislasi

- a. Bagian Legislasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Legislasi dipimpin oleh Kepala Bagian.
- c. Bagian Legislasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan produk hukum DPRD, Sekretariat DPRD dan Peraturan Daerah, serta penyediaan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.
- d. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Legislasi menyelenggarakan fungsi :
 - 1) penyusunan rencana kerja Bagian;
 - 2) perumusan kebijakan teknis penyusunan produk hukum;

- 3) pelaksanaan kegiatan penyiapan penyusunan produk hukum;
- 4) penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD;
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bagian; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Bagian Legislasi, terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum; dan
- 2) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.

1) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum

- a) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Legislasi.
- b) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyiapan pembentukan produk hukum.
- d) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum menyelenggarakan fungsi :
 - (1) penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyiapan pembentukan produk hukum;
 - (3) pelaksanaan penyiapan pembentukan produk hukum;
 - (4) penyediaan tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
 - (5) pelaksanaan ketatausahaan Bagian;
 - (6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Legislasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum

- a) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Legislasi.

- b) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- c) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan dokumentasi hukum, serta pengkajian dan dokumentasi hukum.
- d) Dalam melaksanakan tugas), Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi :
 - (1) penyusunan rencana kerja Sub bagian;
 - (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan dokumentasi hukum;
 - (3) pelaksanaan pengkajian dan dokumentasi hukum;
 - (4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Legislasi terkait dengan tugas dan fungsinya.


5. Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, adalah sbb.

Gambar : 1

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN BANTUL**



Keterangan :
 — : garis komando
 - - - - - : garis koordinasi

D. Keragaman SDM

Untuk memperlancar aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bantul didukung dengan SDM ASN sejumlah 44 orang , Tenaga Non ASN: 34 orang serta sejumlah aset sebagai pendukung kelancaran tugas kedinasan.

Berikut disajikan data jumlah ASN dan non ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2019, seperti tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel : 1.1
Data Jumlah ASN Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Gol				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Sekretaris	1	-	-	-	1
2	Bagian Umum	1	7	6	1	15
3	Bagian Keuangan	1	6	1	-	8
4	Bagian Persidangan	2	4	2	1	9
5	Bagian Legislasi	1	5	2	1	9
	Jumlah	6	22	11	3	42

Sb.data : Subag.TU Sekretariat DPRD Kab.Bantul

Tabel : 1.2
Data Jumlah ASN Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1
2	Bagian Umum	-	4	2	8	1	-	15
3	Bagian Keuangan	1	3	-	4	-	-	8
4	Bagian Persidangan	1	3	-	4	-	1	9
5	Bagian Legislasi	1	4	1	2	1	-	9
	Jumlah	4	14	3	18	2	1	42

Sb.data : Subag.TU Sekretariat DPRD Kab.Bantul

Tabel :1.3
Data Jumlah Jabatan Struktural :

No	Unit Kerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Eselon I	-	-	-	-	-
2	Eselon II	1	1	1	1	1
2	Eselon III	4	4	4	4	4
3	Eselon IV	8	8	9	9	9
	Jumlah	13	13	14	14	14

Sb.data : Subag.TU Sekretariat DPRD Kab.Bantul

Tabel : 1.4
Data Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Berjenjang :

No	Unit Kerja	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Diklat PIM II	1	1	1	-
2	Diklat PIM III	4	4	5	5
3	Diklat PIM IV	7	7	8	8
	Jumlah	12	12	14	13

Sb.data : Subag.TU Sekretariat DPRD Kab.Bantul

Tabel : 1.5
Data Jumlah Tenaga Non ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Tenaga Keamanan/Satpam	8
2	Pengemudi	8
3	Tenaga Administrasi Perkantoran	16
4	Tenaga Kebersihan/Clening Servis	4
5	Pramusaji	4
	Jumlah	40

Sb.data : Subag.RT dan Aset Sekretariat DPRD Kab.Bantul

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibutuhkan adanya peralatan/perengkapan kerja atau aset/modal. Adapun asset/modal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Sekretaris DPRD selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) saat ini dapat dilihat pada data di bawah ini.

Tabel : 1.6

Data Jumlah Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

	Jenis Barang	Merk/Jenis	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4		
		1. Toyota Innova	4 unit
		2. Toyota Avanza	4 unit
		3. Nissan X-Trail	3 unit
		4. Toyota Fortuner	1 unit
2	Kendaraan Roda 2		
		1. Honda	22 bh
		2. Yamaha	1 bh
3	Komputer		
		1. PC	55 unit
		2. Laptop	92 unit
		3. Printer	68 unit
4	Meja/almari		
		1. Meja kerja	346 bh
		2. Meja komputer	8 bh
		3. Kursi	490 bh
		4. Filing kabinet	2 bh
		5. Almari besi	54 bh
		6. Almari kayu	70 bh

Sb.data : Subag. RT dan Aset Sekretariat DPRD Kab. Bantul

E. Isu Strategis

Isu Strategis didefinisikan sebagai suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan trend-trend yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut secara akurat dapat dilakukan melalui pengidentifikasian **Isu Strategis**. Dengan mengetahui Isu Strategis kita dapat menganalisis lingkungan internal apa yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan, apa strategi yang relevan, serta kemana arah pengembangan organisasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil analisa terhadap isu strategis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyelesaian aspirasi dari masyarakat.
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan.
 - c. Fungsi pengendalian internal (SPIP) belum optimal.
-

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Perubahan Rencana Strategis (**Renstra**) Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang meliputi rangkaian rencana, program dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak agar dapat diimplementasikan keseluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan Renstra dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan, dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja yang akan digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah dari eselon III, Eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realitis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam merealisasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu unit Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang disusun

dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Visi dan Misi Kabupaten Bantul dan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bantul.

Perubahan Rencana Strategis ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitas dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul demi tercapainya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai suatu kesatuan. Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu unit kerja eselon II telah menetapkan arah perkembangan organisasi untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang dengan pemahaman dan respon dari Bagian, Sub. Bagian dan *stakeholder* lainnya.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur staf (*staffing*), fasilitasi dan unsur staf perumus (*drafter*) harus selalu meningkatkan pelayanan administrasi dan pelayanan umum terhadap aparatur dan DPRD. Oleh karena itu sebagai unsur staf (*staffing*) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna, efisien dan efektif perlu mempunyai suatu visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam Renstra secara menyeluruh. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasi secara sinergi dalam melaksanakan amanat institusional.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bantul, yaitu :

" Terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) "

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Bupati yang ke 1 (satu) yaitu :

" Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi "

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemandirian dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)“.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam pembentukan peraturan daerah	Meningkatnya fasilitas pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase raperda yang disetujui bersama

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2

Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Meningkatkan kapasitas Lembaga perwakilan rakyat daerah dalam pembentukan peraturan daerah	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Meningkatkan keterlibatan <i>stakeholder</i> sesuai materi Raperda	Mengikutsertakan tenaga perancang dari Kanwil Kemenkumham DIY

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase raperda yang disetujui bersama

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat DPRD 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, Perubahan Renstra Tahun 2016-2021, Perubahan Renja 2019 (Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021; Merupakan Perubahan Renja 2019 sebagai tindaklanjut Perubahan Renstra Tahun 2016-2021), IKU dan APBD. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2019 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Praptanugraha, S.Sos.MH

Jabatan : Sekretaris DPRD

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Suharsono

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 18 Januari 2019

Pihak Kedua,

 Suharsono

Pihak Pertama,


 Praptanugraha, Sos.MH
 NIP.19711217 199101 1001

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD
 Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Triwulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya fasiltasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase Raperda yang disetujui bersama	Persen	80	I II III IV	20 20 20 20

Program : Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 Anggaran : Rp. 20.262.261.983,-
 Keterangan : Anggaran APBD : Rp. 20.262.261.983,-
 Anggaran Dekonsentrasi/TP Dana Keistimewaan : Rp. -


 Kepala Pijak Kedua,
 Suparsono


 Bantul, 18 Januari 2019
 Pihak Pertama,
 Sekretaris DPRD
 Praptanugraha, Sos. MH
 NIP 19711217 199101 1001

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	1

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017 (diolah)

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	2019		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Prosentase raperda yang di setuju bersama	80%	82%	103%

Sumber : Data Esakip 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar: 103 %.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan atas target pembahasan Raperda Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam program legislasi daerah (Prolegda), target pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan sebanyak: 17 Raperda, dengan perincian: 12 Raperda Prakarsa Bupati, dan 5 Raperda Prakarsa DPRD. Adapun Raperda yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD sebanyak: 14 Raperda, sedangkan Raperda yang tidak dibahas pada tahun 2019 sebanyak: 3 Raperda.

1. Sasaran

Sasaran adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (*performance*) yang dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya. Adapun sasaran dan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Sekretariat DPRD**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase raperda yang disetujui bersama	100%	80%	82%	103%	100%	103%

Sumber : Dokumen Renstra

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 80%, terealisasi sebesar 82%, prosentase pencapaian 103% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Namun, jika dibandingkan

dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 23 raperda disetujui bersama, dari target sebanyak 23 raperda, atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2019 menurun sebesar 18%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%, Capaian IKU tahun 2019 ini dari target 80% telah tercapai 82%, sehingga target akhir Renstra tahun 2021 diharapkan dapat tercapai.

Berikut ini disajikan rencana dan realisasi perjanjian kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021, merupakan rencana kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD :

Tabel III.4
Rencana/target capaian kinerja : 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Prosentase raperda yang disetujui bersama	94%	94%	80%	80%	80%	100%	100%

Sumber data : Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021

Adapun realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016-2021

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prosentase Raperda Yang Disetujui Bersama	94%	94%	100%	82%	-	-

Sumber data : Laporan hasil evaluasi capaian kinerja

Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2019, telah tercapai dengan maksimal, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala/permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Terjadinya perubahan target raperda yang telah disusun pada awal tahun.
2. Transisi keanggotaan DPRD periode 2014-2019 ke 2019-2024 sehingga terkendala pembentukan alkap, tatib, fraksi-fraksi, dan alkap dewan.
3. Pembahasan dan rapat-rapat tidak terlaksana tepat waktu, sering mengalami penundaan acara, sehingga harus menjadwalkan kembali kegiatan yang belum terlaksana.
4. Adanya pencabutan pembahasan raperda yang telah ditargetkan.

Adapun solusi dalam menghadapi permasalahan di atas, yaitu :

1. Komitmen dari pemangku kepentingan dalam mentaati jadwal kegiatan yang telah tersusun.
2. Raperda yang dicabut bisa dibahas lagi pada tahun 2020.
3. Koordinasi internal dan eksternal ditingkatkan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan koordinasi dengan pendamping dari kantor kemenkumham DIY.
- b. Menambah tenaga penyusun raperda.
- c. Pembahasan raperda disesuaikan dengan target waktu yang ditentukan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kinerja. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 di Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sebesar Rp23.451.307.493,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp17.738.145.618,00 atau sebesar 75,64%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.6

Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.935.717.550,00	12,52
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.805.477.000,00	7,70
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	143.000.000,00	0,61
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	56.340.000,00	0,24
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	18.510.772.943,00	78,93
Jumlah		23.451.307.493,00	100
Belanja Langsung Pendukung		-	-
Total Belanja Langsung		23.451.307.493,00	100

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan 2019

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp18.510.772.943,00 atau sebesar 78,93% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp4.940.534.550,00 atau sebesar 21,07% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan besaran anggaran 78,93% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan sebesar 0,24% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2019 sebesar 75,64% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja kurang efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 74,27%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 89,25%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan sebesar 99,97%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 74,27%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Prosentase raperda yang disetujui bersama	80%	82%	103%	18.510.772.943	13.747.966.679	74,2

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan 2019

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2019 sebesar: 24,36%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar: 24,36%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 10,75%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah sebesar 25,73%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan sebesar 0,03%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 42% dari anggaran target. Sedangkan sasaran penyusunan laporan capaian kinerja keuangan, barang kepegawaian dan ketatausahaan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,03% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.8
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.935.717.550	2.331.499.710	604.217.840	79,42
2	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	1.805.477.000	1.464.354.229	341.122.771	81,11
3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	143.000.000	138.000.000	5.000.000	96,50
4	Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	56.340.000	56.325.000	15.000	99,97
5	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	18.510.772.943	13.747.966.679	4.762.806.264	74,27
Jumlah		23.451.307.493	17.738.145.618	5.713.161.875	75,64
Belanja Langsung Pendukung		-	-	-	-
Total Belanja langsung		23.451.307.493	17.738.145.618	5.713.161.875	75,64

Sumber : Data Realisi Fisik dan Keuangan 2019

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak satu sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau tercapai sebesar 103% atau kinerja kriteria sangat tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.
